



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Perawat, pekerjaan PNS Perawat Kabupaten Pegunungan Arfak, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Maret 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Mw pada tanggal 1 April 2016 dan di hadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari tanggal XX Februari 20XX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon di Kelurahan Sowi, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih satu minggu setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat

Hal. 1 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK dan saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis yang disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dan intervensi dalam hal urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak mau menerima saran dan nasihat dari Pemohon;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan dari Pemohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, walaupun Pemohon telah berusaha bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pada awal tahun 2014 Pemohon bertemu dengan Termohon di Terminal Wosi dan Termohon mengatakan kepada Pemohon meminta untuk bercerai dan diselesaikan di Pengadilan Agama;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 18 April 2016 oleh Mediator Drs. Moh. Mukti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor XX/XX/PKM.HNK//20XX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Hingkl tertanggal XX Maret 20XX;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri, menikah pada tanggal 10 Februari 2013 di Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagaimana didalilkan Pemohon;
2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di jalan Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih satu minggu namun bukan rumah orang tua Termohon tetapi rumah tante Termohon;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hanya tinggal bersama selama satu minggu namun setelah itu Termohon dan Pemohon pernah tinggal bersama di Desa Baru, Kampung Inggramui kemudian pisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar setelah menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Dimas Agus Jumadin Fitrah dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar orantua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab selama ini orang tua Termohon tidak tinggal di Manokwari, Termohon selama ini tinggal bersama tante Termohon yang oleh Pemohon dianggap selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal itu tidak benar krena teante Termohon selalu membantu menyelesaikan urusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak pernah merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon menuntut nafkah yang berlebihak kepada Pemohon;
8. Baha benar saat bertemu dengan Pemohon di pasar Wosi, Termohon meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan atas pemohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengnjungi Termohon;
11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah member nafkah kepada Termohon, jika Termohon bertemu Pemohon di terminal Pemohon memberi uang untuk anak Pemohon kadang-kadang sebesar seratus ribu rupiah atau dua ratus ribu rupiah tetapi itu jarang sekali;

Bahwa atas jawaban Termohon Pemohon memngajukan replik yang pada pokoknya membenarkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon dan meskipun Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon meskipun tidak rutin, saat Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga memberikan uang kepada Termohon untuk biaya persalinan dan setelah itu Pemohon juga pernah memberikan uang sebesar dua ratus ribu rupiah kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan membenarkan replik Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim dalam persidangan Pemohon menyatakan jika bercerai dengan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah sedangkan untuk mut'ah Pemohon bersedia memberikan lima ratus ribu rupiah kepada Termohon dan atas kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah Termohon menyatakan bersedia menerima pemberian Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX/20XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari tanggal XX Februari 20XX, telah bermeterai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihaknya yaitu:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, penmdidikan SMA, pekerjaan Sekretaris Partai demokrat, tempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ungat waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon namun Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Manokwari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama selama satu minggu kemudian pisah;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon selain itu pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, selanjutnya Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon namun Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tante Termohon di Kelurahan Sowi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon memberikan nafkah yang kurang kepada Termohon hal itu Saksi ketahui karena untuk nafkah Termohon masih bergantung kepada keluarga Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa hanya satu minggu tinggal bersama setelah menikah kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tertanggal 31 Maret 2016, karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dengan Nomor 01/03/PKM.HNK//2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Hingk tertanggal 31 Maret 2016, yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Moh. Mukti pada tanggal 25 April 2016, mediasi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adanya perseisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membantah sebagian dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P., bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dalam hal mengenai sifat perselisihan dan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat minimal formil dan materiil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan selama dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu minggu setelah menikah;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Dilain pihak, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang berarti Termohon tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami isteri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah

Hal. 9 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada di antara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama sebagai indikator tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebab tidak mungkin mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak menginginkan hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah

Hal. 10 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka rumah tangga yang seharusnya menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا لِطَّلَاقِ قَائِنَ لِّلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sehingga Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ketika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Hal. 11 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya ikatan suami isteri, seorang wanita yang awalnya berada dalam tanggung jawab orang tuanya, beralih sepenuhnya ke bawah tanggung jawab laki-laki yang menjadi suaminya. Sejak ikatan tersebut, seorang wanita terikat dan diwajibkan taat kepada suaminya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi isteri yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan kaidah umum yaitu :

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

Artinya : "Barang siapa yang memiliki sesuatu, menanggung segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya"

Menimbang, bahwa iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang isteri menunggu dan tidak boleh kawin setelah pisah dari suaminya. Salah satu hikmah masa tunggu ini adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita (*lil istibra'*), yang menyebabkannya tidak boleh bercampur dengan orang lain. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita yang masih mengalami datang bulan adalah sebanyak 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

...

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'/suci...."

Menimbang, bahwa hukum Islam juga mengatur bahwa selama dalam masa iddah, khususnya dalam talak raj'i masih ada tiga akibat hukum yang timbul, diantaranya yaitu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas isterinya seperti ketika ia belum bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum yang pertama, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menerimanya

Hal. 12 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa perceraian menurut hukum Islam, harus dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriiqu biihsan*), dengan kata lain seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memperhatikan hak-hak istri sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 299 yang berbunyi :

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian ini Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, hal tersebut sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang bahwa syari'ah tidak menentukan besarnya muth'ah, Al-Qur-an hanya menentukan supaya muth'ah itu diberikan dengan ukuran ma'ruuf (bil al-ma'ruuf);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan selama dipersidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (*nusyuz*), oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada

Hal. 13 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa substansi makna pasal yang dikutip diatas dapat diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

.....
Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas maka kepada Pemohon ditetapkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/4 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Manokwari
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sejumlah uang sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH

Sriyanto, S.HI., M.H

Hal. 15 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp205.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 70/Pdt.G/2016/PA.Mw.